

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENERBIT YANG MENJUAL
BUKU ANAK BERMUATAN ASUSILA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RENSI YULITA
011700386**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RENSI YULITA

NIM : 011700386

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PENERBIT YANG
MENJUAL BUKU ANAK BERMUATAN ASUSILA



Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. HJ. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

SANKSI PIDANA TERHADAP PENERBIT YANG MENJUAL BUKU ANAK BERMUATAN ASUSILA

Penulis Skripsi

RENSI YULITA

Pembimbing Pertama

Dr. Hj.Jauhariah,SH,MM,MH

Pembimbing Kedua

DR. DERRY ANGLING KESUMA,SH.,M.HUM

ABSTRAK

Maraknya peredaran buku sekolah berbau pornografi yang dijadikan sebagai buku bacaan siswa jelas sangat disesalkan hal ini dikarenakan anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran buku-buku sekolah masih sangat lemah

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor penyebab adanya buku anak yang bermuatan asusila dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap penerbit yang menjual buku anak bermuatan asusila

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Adapun kesimpuan dari jawaban permasalahan ini adalah Terhadap penerbit yang menjual buku anak bermuatan asusila dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 33 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Rekomendasi terhadap pemerintah uturan UU Pornografi terhadap karya-karya seniman yang menggambarkan pornografi harus terus diterapkan secara konsisten. Hal ini,dikarenakan pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa,penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusian,kebhinekaan,kepastian hukum,non diskriminasi,dan perlindungan terhadap warga negaraKata Kunci: Sanksi Hukum,Ijazah Palsu

Kata kunci: Penerbit, Asusila,Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana.....	12
B. Pengertian Sanksi Pidana	17

C. Pengertian Pornografi.....	26
D. Tinjauan Umum Anak.....	30

BAB III SANKSI PIDANA TERRHADAP PENERBIT YANG MENJUAL BUKU ANAK BERMUATAN ASUSILA

A. Faktor Penyebab Adanya Buku Anak yang Bermuatan Asusila.....	40
B. Sanksi Pidana Terhadap Penerbit Yang Menjual Buku Anak Bermuatan Asusila.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	49

450

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Adanya Buku Anak yang Bermuatan Asusila

Adapun faktor penyebab penerbit menerbitkan buku bermuatan asusila adalah sebagai berikut :

- a. Faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan juga karena ketidaktahuan orang tua terhadap keadaan/kondisi anak saat tidak berada didekatnya.
- b. Faktor ekonomi
- c. Tidak ada perangkat hukum yang jelas yang memberikan kewenangan
- d. Ancaman hukuman yang terlalu ringan.
- e. Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi.

2. Sanksi Pidana Terhadap Penerbit Yang Menjual Buku Anak Bermuatan Asusila

Terhadap penerbit yang menjual buku anak bermuatan asusila dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 33 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

Pasal 29 berbunyi :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Bumi Aksara, 1990
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Nanang.. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali, Jakarta 1986
- Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, 2009
- Setiyono, "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", Edisi kedua Cetakan pertama, Banymedia Publishing, Malang: 2003
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, Carasvati Books, Yogyakarta, 2007